

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan terjadinya globalisasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyebabkan persaingan perusahaan di Indonesia menjadi semakin ketat dan kompetitif. Dalam rangka pengembangan usaha perlu suatu langkah dalam mengembangkan strategi yang tepat agar dapat tetap eksis dalam persaingan yang ketat tersebut serta berdaya saing tinggi dengan memperbaiki kinerja perusahaan. Pemilihan strategi yang tepat akan memberikan kekuatan bagi perusahaan dalam pengembangan usahanya (Ali, 2020).

Strategi merupakan rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi serta sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu sasaran kegiatan (Johar dan Hanum, 2016). Dalam pemilihan strategi bisnis, ada beberapa cara dalam perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang dalam tingginya persaingan perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah merger.

Merger merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih (Tarigan, Yenewan dan Natalia, 2017). Dalam industri jasa keuangan, merger telah menjadi salah satu strategi yang biasa digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan memperluas pangsa pasarnya. Merger dalam industri jasa keuangan lebih diarahkan dalam mencapai berbagai tujuan, antara lain peningkatan efisiensi operasional, perluasan lini produk dan layanan, atau bahkan untuk diversifikasi risiko.

Terdapat jenis merger yang terbagi menjadi 2 kategori. Menurut Tarigan, Yenewan dan Natalia (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan bentuk korelasi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang melakukan merger dibedakan menjadi 2 kategori yaitu *related* dan *unrelated*. Kedua kategori tersebut sendiri masih dibagi dalam beberapa tipe dimana ada 2 tipe dalam kategori *related* yaitu *vertically related* dan *horizontally related*. Di dalam

kategori *unrelated* dikenal pula hubungan *conglomerate* dimana 1 induk perusahaan mempunyai banyak perusahaan lainnya di berbagai bidang. Dengan pemahaman tentang merger, kita dapat melihat bagaimana tren merger telah berkembang, dan perusahaan mencari peluang dalam transaksi semacam ini untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Namun, penting untuk di ingat bahwa setiap tren merger juga membawa risiko, dan perencanaan yang cermat diperlukan untuk memastikan keberhasilannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website Institution of Merger, Acquisition and Alliances*, diketahui bahwa tren perusahaan yang menggalakkan merger dan akuisisi di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir menempuh fluktuatif namun tren merger di Indonesia terus berkembang. Perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan dan tumbuh perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan mempertimbangkan strategi merger sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

Merger juga dilakukan untuk memperluas pangsa pasar yang ada di Indonesia. Di sektor jasa keuangan, konsolidasi melalui merger memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan geografis dan memperbesar basis pelanggan. Merger juga dipandang sebagai strategi yang dapat membantu perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari *financial technology*. Dengan melakukan merger, bank atau perusahaan asuransi dapat dengan lebih mudah mendapatkan akses ke teknologi canggih, mempercepat digitalisasi layanan mereka, serta memperbaiki kualitas layanan untuk pelanggan

Salah satu contoh bagaimana merger di sektor jasa keuangan di Indonesia tidak hanya menjadi pilihan untuk bertahan dalam persaingan, tetapi juga untuk memperkuat posisi perusahaan di era digital yang semakin kompetitif adalah merger di bidang perbankan. Merger di perbankan diperkirakan akan meningkatkan pertukaran internal cadangan arus kas antar perusahaan yang melakukan merger, sehingga bank yang melakukan merger dapat mengelola risiko likuiditas dengan lebih fleksibel, permodalan perusahaan dan keunggulan

dalam pengelolaan biaya akibat peningkatan skala usaha dan kekuatan pasar dalam persaingan yang kemudian dapat meningkatkan margin bunga pinjaman.

Dilansir dari Putra (2020) Morgan Stanley mengungkapkan bahwa tren merger terkini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membuka lebih banyak peluang kepada masuknya bank asing. Meningkatnya minat bank asing terhadap bank Indonesia mendorong terjadinya merger yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Dari pernyataan tersebut, bank asing dapat melakukan merger dengan bank lokal di Indonesia yang dirasa lebih efektif daripada bank asing mendirikan bank baru di Indonesia.

Tren merger perlu menjadi perhatian penting bagi para manajer dan investor yang akan berinvestasi. Dalam melakukan merger, manajer dan investor perlu memperhatikan kinerja perusahaan yang diambil alih seperti baik atau buruknya kinerja perusahaan yang akan diambil alih. Hal ini akan mempengaruhi keputusan apakah akan dilakukan merger atau tidak (Fadilah dan Harjito, 2019).

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya, tanpa melupakan kepuasan yang diperoleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan usahanya (Anabella dan Siregar, 2022). Kinerja sebuah perusahaan akan menjadi pertimbangan penting, baik kinerjanya sebelum melakukan merger maupun kinerjanya setelah melakukan merger dengan demikian perusahaan dapat mengetahui apakah dengan adanya merger dapat meningkatkan keuntungan perusahaan atau hanya dapat merugikan perusahaan. Dalam hal ini kita akan mengetahui kinerja perusahaan yang melakukan merger dalam beberapa tahun terakhir. Data dan analisis akan menjadi alat utama untuk memahami apakah keputusan tersebut berdampak positif terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan, dan kepuasan pemangku kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Merger pada perusahaan jasa keuangan dan non-keuangan memiliki perbedaan karena perbedaan sifat industri, regulasi, dan tujuan strategis. Perusahaan merger yang tercatat di KPPU meliputi perusahaan farmasi dan

Kesehatan, perusahaan transportasi dan logistic, perusahaan teknologi, dan perusahaan pertambangan dan energi.

Dalam sektor jasa keuangan, merger sangat diatur oleh otoritas regulasi seperti bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Hal ini disebabkan oleh potensi dampak merger terhadap stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu evaluasi terkait risiko sistemik, standar modal, dan persaingan usaha. Di sisi lain, merger di sektor non-keuangan umumnya menghadapi regulasi yang lebih ringan, terbatas pada pengawasan anti-monopoli tanpa pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi.

Dari segi tujuan strategis, merger di sektor jasa keuangan sering bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan diversifikasi produk, dan memperkuat struktur modal. Misalnya, penggabungan bank dapat memperluas jaringan cabang dan meningkatkan kapasitas teknologi untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Sebaliknya, merger di sektor non-keuangan lebih fokus pada penguasaan teknologi baru, efisiensi operasional, atau peningkatan kapasitas produksi.

Data dalam sektor jasa keuangan lebih tersedia dan terstruktur karena kewajiban pelaporan kepada otoritas regulasi seperti bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Hal ini mempermudah peneliti untuk mengakses informasi yang diperlukan dalam menganalisis dampak merger, baik terhadap kinerja perusahaan maupun terhadap pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, sektor jasa keuangan menjadi pilihan yang menarik untuk penelitian yang mendalam mengenai pengaruh merger.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah perusahaan yang melakukan merger yang diambil dari *Website* KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) :

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan yang melakukan Merger pada Periode 2018-2020.

Tahun	Perusahaan Merger	Sektor Jasa Keuangan				
		<i>Finance</i>	<i>Bank</i>	<i>Financial Technology</i>	<i>Investment</i>	Total
2018	74	1	2	2	0	5
2019	120	6	2	5	2	15
2020	195	2	3	3	1	9

Sumber : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah perusahaan yang melakukan merger pada periode 2018-2020 terdapat 389 perusahaan yang melakukan merger dengan total 360 perusahaan non jasa keuangan yang melakukan merger dan 29 perusahaan pada sektor jasa keuangan yang melakukan merger. Pada tahun 2018, terdapat 74 perusahaan yang melakukan merger dengan total 5 pada sektor jasa keuangan. Pada tahun 2019 dan terdapat 120 perusahaan yang melakukan merger dengan total 15 pada sektor jasa keuangan. Pada tahun 2020, terdapat 195 perusahaan yang melakukan merger dengan total 9 pada sektor jasa keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pada data diatas merger pada sektor jasa keuangan mengalami fluktuatif, namun perusahaan non jasa keuangan yang melakukan merger mengalami peningkatan.

Menurut Fitriyaningsih (2017) alasan utama perusahaan melakukan merger adalah salah satu strategi usaha sebuah perusahaan karena merger dianggap sebagai jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan-perusahaan tidak perlu memulai bisnis dari awal. Perusahaan jasa keuangan yang melakukan merger di Indonesia berdasarkan data dari KPPU terbagi menjadi 4 (empat) sektor, yaitu sektor keuangan, sektor perbankan, sektor *financial technology* dan sektor investasi. Adapun contoh Perusahaan yang melakukan merger di Indonesia yaitu pada Perusahaan sektor keuangan. Salah satu Perusahaan sektor keuangan atau *finance* yang melakukan merger adalah Zurich Insurance Company Limited dengan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.

Zurich Insurance Company Limited merupakan penyedia jasa asuransi terkemuka yang melayani para nasabahnya di pasar lokal dan global. Zurich memberikan serangkaian layanan asuransi umum serta asuransi jiwa, di lebih

dari 210 negara dan wilayah. Zurich *group* berkantor pusat di Zurich, Swiss dan telah berdiri sejak tahun 1872 (Zurich, 2024).

Berdasarkan informasi yang bersumber dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Konfederasi Swiss yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa pihak Zurich Insurance menilai bahwa Indonesia adalah salah satu pasar asuransi yang paling atraktif di dunia (www.kemlu.go.id). Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan cepatnya perkembangan daya beli dan jumlah populasi kelas menengah serta masih rendahnya penetrasi asuransi merupakan potensi yang dapat digarap oleh industri asuransi. Zurich Insurance berencana untuk mengalokasi US\$ 100 juta untuk memperluas investasinya di Indonesia dalam lima tahun kedepan yang tentunya akan membuka ratusan lapangan pekerjaan baru.

Kedua yaitu Perusahaan sektor perbankan. Salah satu perusahaan jasa keuangan pada sektor perbankan yang melakukan merger adalah Kookmin Bank Co Ltd dengan PT Bank Bukopin Tbk. Kookmin Bank Co Ltd berasal dari Korea Selatan, Kookmin Bank ini merupakan bagian dari KB Financial Group Inc dan juga menjadi salah satu grup finansial terbesar di Korea Selatan. Kookmin Bank Co Ltd adalah perusahaan yang menyediakan layanan di segmen perbankan ritel, perbankan korporasi, dan perbankan UKM. Kookmin Bank juga telah mengembangkan bisnis di sejumlah negara. Mulai dari Inggris, Amerika Serikat, India, China, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Termasuk sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Kookmin Bank menjadi perusahaan perbankan yang berhasil menduduki peringkat 10 besar bank di Asia (Kurniawan, 2020).

Menurut Kurniawan (2020) tujuan Kookmin Bank Co Ltd melakukan merger dengan Bank Bukopin adalah memperbaiki kinerja keuangan dari Bank Bukopin yang sedang mengalami penurunan dengan harapan bahwa Kookmin Bank Co Ltd dapat memperkuat struktur permodalan, mendukung kemampuan *liquidity* dari Bank Bukopin serta dapat mengembangkan kembali bisnis bank yang terdapat di Indonesia.

Dikutip dari CNN Indonesia (2020) Kookmin Bank menjadi salah satu pemegang saham Bank Bukopin melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV yang dilaksanakan pada Juni-Juli 2018. KB Kookmin Bank menjadi pembeli siaga setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK pada 29 Juni 2018 dan Kookmin Bank menguasai 21,99 persen saham Bank Bukopin.

Pada sektor perbankan terdapat regulasi khusus yang diperuntukan terhadap perusahaan jasa keuangan pada sektor perbankan asing yang ingin melakukan merger dengan perusahaan jasa keuangan pada sektor perbankan yang ada di Indonesia yaitu peraturan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum yang selanjutnya diperbarui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 41/POJK.03/2019 yang membahas mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Peraturan Baru Penggabungan Bank ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019 dan mencabut peraturan penggabungan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku sejak tahun 1999.

Menurut Ellandra (2021) tujuan utama peraturan baru dalam penggabungan bank adalah untuk memperkuat industri perbankan dengan mendorong konsolidasi lebih lanjut di sektor perbankan Indonesia. Peraturan tersebut telah memperkenalkan konsep baru mengenai integrasi dan konversi cabang bank asing menjadi bank Indonesia yang lengkap dan mengubah persyaratan tertentu untuk memastikan konsistensi dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku – termasuk undang-undang perusahaan di Indonesia.

Adapun syarat yang dijelaskan pada peraturan OJK bagi perusahaan asing yang ingin melakukan merger dengan perusahaan Indonesia terdapat pada pasal 47 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pihak asing dapat menjadi pemegang saham bank hal ini mengartikan bahwa kepemilikan asing diharuskan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pada pasal 47 ayat 2 dijelaskan bahwa jumlah kepemilikan saham bank oleh pihak asing (total kepemilikan saham bank oleh warga negara asing atau badan hukum asing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi sebesar 51% (lima puluh

satu persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dengan pembelian langsung melalui direksi bank atau langsung dari pemegang saham.

Pada pasal 48 ayat 1 menjelaskan mengenai batasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berlaku bagi pihak asing baru setelah berlakunya peraturan OJK ini, dan tidak berlaku bagi pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank. Pasal 48 Ayat 2 menjelaskan bahwa pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank tidak diperkenankan untuk meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya hingga melebihi 51% (lima puluh satu persen), namun hal ini dapat menjadi pengecualian dalam rangka penambahan modal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia hal ini ditegaskan dengan pemegang asing yang telah ada di bank sebelum berlakunya peraturan OJK ini tidak diwajibkan untuk menurunkan porsi saham yang telah dimiliki, namun dilarang meningkatkan porsi kepemilikannya kecuali dalam rangka penambahan modal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia namun mendapatkan pengecualian pada ayat 3 bagi pihak asing yang melakukan pembelian bank dalam rangka penyehatan dan penyelamatan bank.

Ketiga yaitu Perusahaan *financial technology*. Salah satu Perusahaan sektor *financial technology* yaitu PT Dompot Karya Anak Bangsa dengan PT Midtrans. PT Dompot Karya Anak Bangsa adalah layanan uang elektronik terdepan di Indonesia yang berdiri pada tahun 2016. Sebagai bagian dari ekosistem gojek, perusahaan *on-demand* berbasis aplikasi terbesar di Asia Tenggara. PT Dompot Karya Anak Bangsa melakukan merger dengan PT Midtrans yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran online untuk beragam entitas bisnis, mulai dari *start-up*, UMKM, hingga usaha besar dengan memberikan akses ke metode pembayaran terlengkap untuk bisnis *online* dengan tingkat penerimaan tertinggi di industry (Fintech Indonesia, 2023). Hal ini yang menghasilkan adanya QRIS yang dapat digunakan oleh pengguna dompet elektronik seperti yang digunakan oleh Gojek sebagai sarana pembayaran yang disebut sebagai gopay. Dilansir oleh Gojek Indonesia yang menjelaskan bahwa gopay konsisten menjadi dompet elektronik favorit

masyarakat Indonesia dengan menduduki posisi pertama selama dua tahun dengan transaksi pengguna gopay memiliki nilai yang fantastis yaitu, US\$6,3 miliar atau setara Rp88,2 triliun selama tahun 2018. Dengan menghadirkan gopay sebagai salah satu metode pembayaran melalui *payment gateway*, penjualan dapat ditingkatkan secara cepat dan meningkatkan level bisnis.

Keempat yaitu Perusahaan Investasi. Salah satu Perusahaan sektor Perusahaan investasi yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia dengan PT Bhakti Mandala Husada. YKP BRI adalah Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia, didirikan oleh BRI pada tanggal 19 Oktober 1994. YKP BRI ditujukan untuk mengelola Program Tunjangan Hari Tua Pekerja BRI (Program THT BRI), Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan BRI (Prospens BRI), dan Program Bantuan Lainnya. YKP BRI melaksanakan aktivitas investasi keuangan (pasar modal dan pasar uang) serta investasi langsung berupa penyertaan pada perusahaan anak dan perusahaan afiliasi.

Investasi dengan dana pensiun adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan setelah pensiun. Dengan strategi investasi yang baik, dana pensiun dapat tumbuh seiring waktu, sehingga memungkinkan seseorang memiliki sumber pendapatan yang stabil ketika pensiun. Melalui manajemen investasi yang hati-hati, dana pensiun dapat membantu mencapai kebebasan finansial di masa tua, memberikan perlindungan dari inflasi, dan memungkinkan pensiunan untuk menikmati gaya hidup yang layak tanpa khawatir akan kekurangan finansial.

Umumnya dapat melihat serta menilai keberhasilan sebuah perusahaan melakukan merger berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang ada di sebuah perusahaan (Prihadi, 2019). Dengan adanya laporan keuangan setiap tahunnya, dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan merupakan keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan dengan cara yang

efektif dan efisien (Rahayu, 2020). Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio keuangan. Rasio yang digunakan antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Menurut Sofyan (2019) dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) kelompok rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan yaitu:

- (1) Rasio likuiditas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- (2) Rasio aktivitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
- (3) Rasio profitabilitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
- (4) Rasio solvabilitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai merger pada sektor jasa keuangan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dewindaru dan Nugraha (2023) yang melakukan perbandingan mengenai kinerja keuangan pada merger pada bank syariah Indonesia menjelaskan bahwa kinerja keuangan perbankan satu tahun sebelum dan satu tahun setelah merger dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap sembilan rasio yang diteliti yaitu *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, *debt ratio*, *debt to equity ratio*, *times interest earned*, *return on assets*, *return on equity* dan *net profit margin*, terdapat perubahan namun pada sembilan rasio yang diteliti, baik kenaikan maupun penurunan. Hal ini berarti bahwa merger belum membantu dan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan BSI pada satu tahun setelah merger. Dari Sembilan rasio yang diteliti enam rasio mengalami peningkatan yaitu *quick ratio*, *debt to equity ratio*, *time interest earned*, *return on asset*, *return on equity*, dan *net profit margin* sedangkan

empat lainnya mengalami penurunan yaitu *current ratio*, *cash ratio*, dan *debt ratio*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mashkour, SadaKhlaif dan Imran (2021) yang melakukan penelitian mengenai merger atau akuisisi pada Perusahaan asuransi dan Perusahaan investasi yang menggunakan 4 rasio yaitu *return on assets*, *return on equity*, *earning per shares* dan *net profit margin* menjelaskan bahwa penelitian menemukan bahwa *return on assets*, *return on equity* dan *earning per shares* memiliki efek signifikan terhadap sebelum dan sesudah merger atau akuisisi Perusahaan namun penelitian ini menemukan bahwa *net profit margin* mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dan peneliti menyarankan agar penelitian dapat dilakukan pada perusahaan yang baru melakukan merger atau akuisisi dengan jumlah sampel yang besar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) yang meneliti mengenai perbandingan kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger atau akuisisi yang menggunakan enam rasio yaitu *current ratio*, *total asset turnover*, *debt to equity ratio*, *return on assets*, *return on equity*, *earning per shares* dan *non-performing loan* menjelaskan bahwa hasil penelitian menggunakan *Wilcoxon signed test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada TATO dan EPS sesudah merger atau akuisisi, kemudian terdapat perbedaan namun tidak terlalu signifikan pada CR, DER, ROA, dan NPL.

Berdasarkan fenomena diatas yaitu Perusahaan asing melakukan merger dengan Perusahaan Indonesia maka hal ini menjadi latar belakang penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan semakin membaik atau memburuk dengan adanya merger sebagai salah satu strategi dalam perusahaan sektor keuangan yang dapat bertahan dan berkembang dalam tingginya persaingan perusahaan di Indonesia dengan melihat apakah terdapat perbedaan merger dengan menganalisis kondisi keuangan selama sebelum dan sesudah 3 tahun merger pada tahun 2018 – 2020. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Merger pada Perusahaan Jasa Keuangan**

yang melakukan Merger di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2018 – 2020”.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan likuiditas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger?
2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger?
3. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger?
4. Apakah terdapat perbedaan solvabilitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan likuiditas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger.
2. Mengetahui perbedaan aktivitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger.
3. Mengetahui perbedaan profitabilitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger.
4. Mengetahui perbedaan solvabilitas pada perusahaan jasa keuangan yang tercatat di KPPU sebelum dan sesudah melakukan merger.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- **Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap pembaca dan mendapatkan referensi terhadap peneliti selanjutnya serta mendapatkan informasi tambahan dari penelitian ini, serta dapat menjadi ilmu dan wawasan bagaimana sebelum dan sesudah merger yang terjadi di Indonesia pada sektor jasa keuangan.

- **Aspek Praktis**

- a. **Perusahaan**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadikan perusahaan sebagai bahan untuk evaluasi dalam melakukan peninjauan dalam melakukan keputusan dalam merger yang diharapkan dapat mendapatkan tingkat keberhasilan merger dengan tingkat pencapaian yang mencapai tingkat optimal.

- b. **Investor**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan tambahan dan pertimbangan bagi calon investor dalam investasi mendatang, terkhusus untuk perusahaan yang akan dan sudah melakukan merger. Sehingga diharapkan keputusan yang dibuat oleh calon investor dapat berdampak baik.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang di teliti tidak meluas dan tidak akan menyimpang dari pembahasan, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah menguji rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan jasa keuangan sebelum dan sesudah perusahaan merger yang tercatat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2018 – 2020 dan menganalisa perusahaan asing yang melakukan merger dengan

Perusahaan di Indonesia dengan menilai perbedaan kinerja keuangan 3 tahun sebelum dan sesudah merger.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan teori, model penelitian, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden, analisis statistic, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan dan saran.